

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber dan Jenis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan hukum primer adalah semua peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yakni berupa Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 perubahan Undang-undang 15 Tahun 2003, Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999,

¹Mukhti fajar & Yulianto Ahmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet Ke 14, hlm. 280.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini

- b) Data sekunder. Yaitu data-data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia.
 - c. Undang-Undang No 5 Tahun 1998 Tentang Menantang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.
 - d. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - e. Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 - f. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah dan lain-lain yang relevan dengan skripsi ini.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar, tabloid dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

3. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

a) Pengumpulan Data:

Studi Kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau hasil kajian tentang, karya tulis ilmiah, majalah-majalah, artikel, koran dan beberapa sumber dari internet, selain itu mencatat, mengutip dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian ini.

b) Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini di analisis secara deskriptif kemudian disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan suatu gambaran tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Densus 88 dalam menangani aksi terorisme.